

PERSETUJUAN BERSAMA – FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 28 : 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pesantren di daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 November 2022.